



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 239 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 238

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 276 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 12 April 1993 Nomor 045.2/2347/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1976; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).

MEMUTUSKAN :

Menimbang KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pemberantasan Pelacuran disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang

a.1.1. huruf a dan b diubah dan dibaca sebagai berikut :

a.bahwa dalam rangka usaha meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Badung terutama terhadap perbuatan-perbuatan tuna susila dan atau pelacuran;

b.bahwa perbuatan tuna susila dan atau pelacuran yang kalau dibiarkan berkembang dalam masyarakat dapat merubah sikapmental dan prilaku manusia kearah yang kurang baik dan karenanya dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan terhadap usaha-usaha atau kegiatan yang menjurus kepada perbuatan tuna susila dan atau pelacuran;

a.1.2. huruf c, kata "huruf b" antara kata "tersebut" dan kata "dipandang" diubah dan dibaca "huruf

a dan b" serta antara kata "untuk" dan kata "menetapkannya" disisipkan kata "mengatur dan"

a.2. Konsiderans Mengingat angka 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

b. BatangTubuh.

b.1. Pasal 1

b.1.1. huruf b kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus. mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

b. BatangTubuh. b.1. Pasal 1

b.1.1. huruf b kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

b.1.2. huruf c, pada awal kalimat "Kepala Daerah dan seterusnya" ditambah kata "Bupati".

b.1.3. Huruf e dan f diubah menjadi huruf e, f dan g baru dan dibaca sebagai berikut :

e. Pecaluran adalah sikap tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun menyediakan dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan kelamin seksual diluar nikah atau perbuat cabul lainnya dengan tidak memilih lawannya, sebagai mata pencaharian atau dalil apapun juga;

f. Tuna susila adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan maksud mendapatkan imbalan jasa baik finansial mau-pun material bagi dirinya sendiri dan atau pihak lain;

g. Tempat pembuatan Tuna susila dan atau pelacuran adalah rumah, bangunan dan atau tempat lain termasuk halamannya yang khusus dipergunakan atau yang diperuntukkan untuk kegiatan Pembuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran.

b.2. BAB II kata "PELACURAN" diubah dan dibaca "LARANGAN".

b.3. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan pembuatan Tuna Susila dan atau pelacuran dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

b.4. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

- a. menyediakan tempat kegiatan Pembuatan Tuna Susila dan atau pelacuran;
- b. menjadi Tuna Susila dan atau pelacuran dalam Daerah;
- c. mendatangkan Tuna Susila dan atau pelacur dari luar Daerah;
- d. melindungi atau menjadi pelindung pembuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran di Daerah.

(2) Bila perusahaan atau Badan Hukum yang dikomplek perusahaannya sengaja disediakan tempat pembuatan Tuna Susila dan atau pelacuran dapat menyebabkan usaha atau perusahaannya tersebut ditutup atau dicabut surat ijin tempat usahanya.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah, bangunan atau pekarangannya sedemikian rupa sehingga terlihat jelas oleh umum.

b.5. "BAB III" diubah menjadi "BAB IV" serta "Pasal 5" diubah menjadi "Pasal 6" serta pada kalimat ayat (1) kata-kata "Pelanggar-an terhadap ketentuan" diubah dan di-baca :

"Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 dan 3"

b.6. "BAB IV" diubah menjadi "BAB III" serta "Pasal 6" diubah menjadi "Pasal 5" beserta kalimat berikutnya.

b.7. Antara kata "BAB V" dan kata "Pasal 7" disisipkan kata-kata "KETENTUAN PENYIDIK"

b.7.1. pada awalkalimat "Selain Pejabat.... daftseterusnya" ditambah kata "ayat (1)"

b.7.2. Setelah ayat (1) ditambah ayat (2) baru dan dibaca sebagai berikut :

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 8 berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Penjelasan

- c.1. garis dibawah kata-kata "PASAL DEMI PASAL" dihapus.
- c.2. Pasal 3 diubah dan dibaca "Pasal 3 cukup jelas".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Direktorat Serse POLDA NUSRA Cq. Korwas PPNS di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 239 Tanggal : 10 Juni 1993
Nomor : 238 Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857